



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistim informasi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara perdata gugatan antara :

Aden Permadani, Jenis Kelamin Laki-laki, umur 36 tahun (Samarinda, 25 April 1987), Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Jalan PM. Noor Perum GMS Blok R/29, RT. 006, Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sunardi Sinaga, S.H., dan Martua Parulian Sinaga, S.H., Advokad/Pengacara & Konsultan Hukum SUNARDI SINAGA, SH yang berkantor di Jalan D.I Panjaitan No.4 Rt.37 Samarinda Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan Nomor 920/PAN.HK.2/06/2024 tanggal 12 Juli 2024, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Pemanding;

MELAWAN :

Jumhari Azhari Alias Haji Ari, Alamat Jalan Sambutan, Perumahan Arisco Blok BF, RT. 22, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulkifli Alkaf, S.H., Advokat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum " ZULKIFLI ALKAF & REKAN ", yang berkedudukan di Jalan K.H. Wahid Hasyim. Perumahan Pinang Mas Blok C Nomor 01. RT.06. Kelurahan Sempaja Barat. Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2024, dahulu sebagai Tergugat dan sekarang sebagai Terbanding;



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 11 Juni 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Smr diucapkan pada tanggal 11 Juni 2024 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 25 Juni 2024 terhadap Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Online Nomor 39/Bdg/2024/Pdt.Smr jo.Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 25 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 03 Juli 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara dan beserta turunan resmi Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 11 Juni 2024;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 11 Juni 2024 yang menyatakan menolak gugatan Pembanding/Penggugat, dan Pembanding/Penggugat menyatakan keberatan atas putusan tersebut dan mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pembanding/Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5, dan Terbanding/Tergugat mengajukan bukti surat T-1 dan T-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan bahwa Terbanding/Tergugat telah melaporkan Pembanding/Penggugat kepada pihak Kepolisian, dan berdasarkan bukti P-1 pihak Pembanding/Penggugat telah dipanggil pihak Kepolisian, dan panggilan dari pihak Kepolisian tersebut adalah berdasarkan pengaduan dari Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa Laporan Terbanding/Tergugat kepada Kepolisian tentang adanya tindak pidana penggelapan atau penipuan adalah didasarkan pada hak warga negara untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan sebagai mana yang diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia jo pasal 1 ayat (24) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena panggilan pihak Kepolisian kepada Pembanding/Penggugat adalah untuk klarifikasi dalam rangka penyelidikan adanya tindak pidana, dan kepada Terbanding/Tergugat tidak dikenakan upaya paksa, dengan demikian tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi dalam klarifikasi yang dilakukan Terbanding/Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara dan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 11 Juni 2024, dan telah membaca dan memperhatikan pula dengan fakta yang ditemukan dalam perkara ini, ternyata apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri dalam putusannya dipandang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 144/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan tersebut dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut diatas maka, keberatan Pembanding/Penggugat atas Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 11 Juni 2024 ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 11 Juni 2024 maka, pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 11 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka, semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut di bebankan kepadanya ;

Mengingat, Undang-Undang Hukum Acara Perdata, R.Bg Staatblad 1927 Nomor 227, Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum, serta peraturan – peraturan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 11 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 oleh Kami Pasti Tarigan, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Robert, S.H., M.Hum., dan Eddy Soeprayitno S. Putra, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 30 Juli 2024 Nomor 144/PDT/2024/PT SMR untuk

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 144/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Purnomo Krustiyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ataupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Robert, S.H., M.Hum.

Pasti Tarigan, SH., M.H.

Eddy Soeprayitno S. Putra, SH., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Purnomo Krustiyanto, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Meterai putusan | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya pemberkasan | : <u>Rp130.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 144/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)